

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**

Nomor : 24/DIR/V.22

Tentang

**PENERAPAN KODE ETIK PEMASOK
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

DIREKSI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tindak lanjut rekomendasi konsultan Ern & Young Indonesia mengenai kelengkapan IPO Readiness dalam bidang *Environment, Social, Governance* (ESG) terkait pedoman perilaku pemasok.
- b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja juncto Akta No. 03 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Nama Dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja [Perubahan Nama Perusahaan yang semula "PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)" menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) tanggal 03 April 2012, yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauzi Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dan/atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-17695.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 5 April 2012;
3. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar PT Pupuk Kalimantan Timur sesuai dengan Akta Notaris Yanuar Hamid, SH No. 15 tahun 1977 tanggal 7 Desember 1977 juncto No.43 Tahun 1978 tanggal 21 Desember 1978 tentang Pendirian Perseroan di Pupuk Kalimantan Timur (Persero) dengan pengesahan oleh Menteri Kehakiman RI No. Y.A.5/5/ 11 tanggal 16 Januari 1979 sebagaimana telah diumumkan dan/atau dimuat dalam Lembar Negara RI tanggal 10 April 1979 No. 29, Tambahan No.160. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dimaksud diatas telah beberapa kali diubah, perubahan mana masing-masing dan berturut-turut antara lain sebagai berikut:

- 3.1 Perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 28 Juli 2008 Nomor : 04, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, tertanggal 31 Oktober 2008, Nomor : AHU-80094.AH.01.02. Tahun 2008 juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor: 06, tanggal 26 April 2019, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-02.86443 tanggal 13 Juni 2019; Juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Agustus 2019 Nomor: 07, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 0077928.AH.01.02 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0185173.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 03 Oktober 2019; Juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor: 03, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam data base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0404902 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0185919.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 November 2020;
- 3.2 Perubahan Modal Dasar Perseroan terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 23 Juni 2011 Nomor : 17, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan surat persetujuan tertanggal 12 September 2011, Nomor : AHU-44499.AH.01.02 Tahun 2011;
- 3.3 Perubahan Penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Desember 2018 Nomor: 01, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0009002 dan daftar Perseroan Nomor: AHU-0002527.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 08 Januari 2019;
- 3.4 Perubahan Nama Pemegang Saham Perseroan, terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 04, tanggal 04 .Juli 2012 dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaiis di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 09 Juli 2012, Nomor: AHU-AH.01.10-25030;

- 3.5 Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur, Nomor: 17, tanggal 25 Agustus 2020, yang dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0386436 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0153395.AH.01.11. Tahun 2020, tanggal 15 September 2020;
- 3.6 Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 16, tanggal 25 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta; akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0386423 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0153373.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020; Jucto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 14, Tanggal 27Desember 2021, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., di Jakarta; akta mana telah diterima dan dicatat dalam pemegang database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.03-0006808 dan Daftar Perseroan Nomor : AHU-0002118.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022;
4. Surat Keputusan Direksi Nomor: 33/DIR/VII.2014 tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur, Juncto Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DIR/VII.17 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor: 33/DIR/VII.2014 tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENERAPAN KODE ETIK PEMASOK PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**
- Pertama : Menetapkan dan memberlakukan dokumen sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini yang selanjutnya disebut sebagai **"Kode Etik Pemasok/Code of Conduct Supplier PT Pupuk Kalimantan Timur"**, disingkat Kode Etik Pemasok PKT, sebagai acuan utama bagi penerapan Kode Etik Pemasok di PT Pupuk Kalimantan Timur.

- Kedua : Kode Etik Pemasok PKT ini berlaku untuk semua pihak di dalam Perusahaan serta pihak luar yang terkait dengan usaha Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan.
- Ketiga : Fungsi Kepatuhan atas penegakan Kode Etik Pemasok PKT ini, berada dilingkup tugas Perencanaan, Penerimaan & Pergudangan (PP&P) dalam hal Vendor Management.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur.

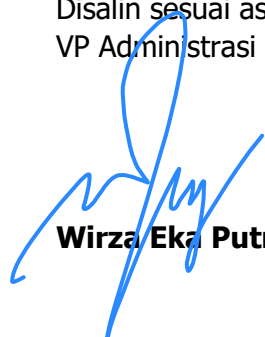
Demikian surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 12 Mei 2022

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,
dto.

Rahmad Pribadi

Bontang, 18 Mei 2022
Disalin sesuai aslinya oleh:
VP Administrasi Korporasi



Wirza Eka Putra

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. D2, D3
2. SEVP *Business Support*
3. Seluruh SVP
4. Seluruh VP

DR/er/nf; Salinan SK Direksi 2022



KODE ETIK PEMASOK

PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR



Disusun Oleh:
Vendor Management



DAFTAR ISI

Daftar Isi:	2
Kode Etik Pemasok	3
i. Kata Pengantar.....	3
ii. Dasar Hukum.....	3
iii. Tujuan	4
iv. Ruang Lingkup	4
1. Etika Bisnis.....	5
2. Menghormati Hak Asasi Manusia.....	7
3. Lingkungan.....	8
4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja	9
5. Lain-lain	9

KODE ETIK PEMASOK

i. Kata Pengantar

PT Pupuk Kalimantan Timur adalah produsen pupuk urea terbesar di Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero). PT Pupuk Kalimantan Timur (selanjutnya disebut “PKT”) berkomitmen kuat terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sejalan dengan visi, misi dan nilai Perusahaan yang berlaku.

Sebagai ketentuan dalam menjalankan bisnis dengan PKT, vendor, pemasok, kontraktor konsultan, serta penyedia barang dan jasa lainnya yang menjalankan bisnis dengan PKT harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku serta bertindak sesuai dengan Pedoman Kode Etik PKT yang menjadi dasar PKT beroperasi. Kode Etik Pemasok ini untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan persyaratan dasar yang harus dipenuhi Pemasok ataupun Vendor dalam menjalankan hubungan bisnis dengan PKT.

Kode Etik Pemasok berlaku untuk semua penyedia barang/jasa PKT dan pegawainya. PKT mengharapkan para penyedia barang/jasa untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman ini. Penyedia barang/jasa bertanggung jawab memverifikasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip rantai pasokan mereka agar sesuai dengan Kode Etik Pemasok. Melalui Kode Etik Pemasok ini, PKT menginformasikan persyaratan minimum yang diharap dapat diikuti oleh pemasok saat menjalankan bisnis dengan cara yang etis, dan bertanggung jawab secara hukum, ekonomi, sosial dan juga terhadap lingkungan.

ii. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. Surat PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SE-08/XI/2021 tanggal 27 November 2012 perihal Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik di

Lingkungan Anak Perusahaan untuk merujuk peraturan-peraturan sebagai berikut: Peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Pupuk Kalimantan Timur yang berlaku.
7. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PT Pupuk Kalimantan Timur yang berlaku.
8. Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Pupuk Kalimantan Timur yang berlaku.
9. Pedoman *Fraud Control System* PT Pupuk Kalimantan Timur yang berlaku.
10. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Pupuk Kalimantan Timur yang berlaku.
11. Prosedur Pendaftaran dan Evaluasi Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku.

iii. Tujuan

Kode Etik Pemasok ini bertujuan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan penerapan rantai pasokan yang berlaku.

Melalui Kode Etik Pemasok, PKT berkomitmen untuk menciptakan hubungan kerja sama yang adil dan transparan dengan seluruh pemasok dan pihak ketiga yang terkait. Selain itu guna menghindari praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat termasuk tindakan Fraud seperti penyuapan dan korupsi. Kode Etik Pemasok juga merupakan komitmen untuk senantiasa mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan praktik industri yang baik.

iv. Ruang Lingkup

Kode Etik ini merupakan dasar dari seluruh hubungan kontraktual dan berlaku untuk semua pemasok Perusahaan, serta entitas anaknya, dikendalikan dan berafiliasi. Kode Etik menetapkan persyaratan penting yang diharapkan dari Pemasok Perusahaan sehubungan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, korupsi dan penyuapan, kondisi sosial dan kerja, pekerja anak dan lingkungan. PKT mengharapkan Pemasoknya untuk memiliki komitmen yang sama dan melakukan upaya yang wajar untuk mempromosikan kepatuhan Pemasok dan Subkontraktornya terhadap prinsip-prinsip kode etik ini.

KOMITMEN DAN ACUAN KODE ETIK PEMASOK

Sebagai Perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip GCG, dalam penerapan rantai pasokan di lingkungan PKT Pemasok yang bekerjasama dengan PKT wajib melaksanakan standar kode etik sebagai berikut:

1. Etika Bisnis

a. Kepatuhan Terhadap Undang-Undang

Pemasok mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.

b. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan Perusahaan

Pemasok mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh PKT yang berhubungan dengan Pihak ketiga.

c. Integritas

Pemasok harus menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan bertanggung jawab dalam semua urusan bisnis serta menghargai kepentingan semua pihak.

d. Dilarang Melakukan Tindakan *Fraud* dan *Bribery* (Penyuapan)

Rekanan dilarang melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), suap menyuap, mark-up, gratifikasi, favoritisme, pemerasan, pemalsuan, penggelapan serta persekongkolan yang kesemuanya itu bertentangan dengan etika usaha dan hukum yang berlaku di Indonesia. Rekanan harus menghormati kebiasaan, peraturan, praktik, dan kode etik dan prinsip 4NO's (*No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality*) yang berlaku di PKT.

e. Persaingan yang Adil

PKT mengharapkan penyedia barang/jasa mematuhi undang-undang internasional dan nasional serta peraturan internal Perusahaan. agar terjaga persaingan yang sehat. Termasuk ketentuan tentang persaingan yang tidak adil dan undang-undang antimonopoli. PKT juga melarang adanya kesepakatan dalam persaingan harga, syarat penjualan, pembatasan jumlah, pembagian wilayah atau kesepakatan untuk tender publik, dan sebagainya.

f. Kekayaan Intelektual

Pihak penyedia barang/jasa akan melindungi kekayaan intelektual PKT, seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, desain, rahasia dagang, spesimen, model dan cara pembuatan, dan menghormati hak intelektual dari pihak ketiga. Penyedia barang/jasa harus secara khusus memastikan bahwa barang yang disediakan untuk PKT tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain.

g. Sistem Informasi Keamanan

Rekanan yang memiliki akses terkait data dan informasi berkewajiban untuk menentukan batas dan penerapan Sistem Manajemen Keamanan

Informasi sesuai ISO 27001 menggunakan model *CIA Triad*:

1. *Confidentiality* (kerahasiaan) berupa pencegahan pengungkapan informasi yang tidak sah.
2. *Integrity* (keutuhan) berupa memastikan bahwa data tidak dapat dimodifikasi dengan cara yang tidak sah.
3. *Availability* (ketersediaan) berupa memastikan bahwa informasi tersedia bagi pengguna yang berwenang.

h. Konflik Kepentingan

Untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan keterlibatan seluruh Insan Pupuk Kaltim dan Pemasok. Insan Pupuk Kaltim harus menyadari dan memahami masalah benturan kepentingan dan harus dapat mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan. Insan Pupuk Kaltim yang berpotensi atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung.

Untuk calon Pemasok yang mendaftarkan diri kepada Perusahaan wajib menggunakan kewenangannya secara baik dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, kepentingan masyarakat, kepentingan Insan Perusahaan dan berbagai faktor lain dengan melakukan Penandatanganan Piagam Pakta Integritas disetiap proses pengadaan (terlampir).

i. *Politically Exposed Person* (PEP)

Rekanan berkomitmen untuk mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa, termasuk *Politically Exposed Person*.

j. Pengendalian Gratifikasi

Seluruh Insan Pupuk Kaltim berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur dengan prinsip tidak akan menawarkan atau memberikan gratifikasi maupun tidak akan meminta atau menerima gratifikasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

k. Kepatuhan Terhadap Pajak

Pemasok harus mematuhi dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban Perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan.

2. Menghormati Hak Asasi Manusia

Dalam menjalankan bisnisnya, PKT berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip yang menghormati Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku.

a. Larangan Kerja Paksa

Pemasok tidak boleh menggunakan tenaga kerja paksa dalam bentuk apa pun, termasuk tenaga kerja penjara, jeratan utang, perbudakan kontrak, atau tenaga kerja paksa. Perusahaan tidak menoleransi tenaga kerja paksa dalam bentuk apa pun dan tidak akan menjalankan bisnis dengan orang atau pemasok mana pun yang terlibat dalam atau memfasilitasi perdagangan manusia.

b. Pekerja Anak di bawah Umur

Tenaga kerja anak tidak boleh digunakan, dan Pemasok harus mematuhi semua undang-undang/peraturan lainnya terkait tenaga kerja, regulasi, dan pedoman yang berlaku terkait dengan penerimaan karyawan, upah, jam kerja, lembur, dan kondisi kerja. Pemasok harus memastikan bahwa semua Karyawan memenuhi syarat secara hukum untuk dipekerjakan dan memenuhi usia legal yang berlaku.

c. Larangan Diskriminasi

PKT melarang pemasok melakukan diskriminasi ras, warna kulit, kepercayaan, agama, gender, orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, asal kebangsaan, perkawinan atau persatuan sipil, kehamilan, keturunan, kewarganegaraan, umur, status militer atau veteran, disabilitas, karakteristik genetis, status HIV, atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum.

d. Upah dan Jam Kerja

PKT mewajibkan penyedia barang/jasanya untuk menyadari tanggung jawab sosial terhadap karyawan mereka dan untuk memastikan bahwa penggajian dan jam kerja karyawan adil dan masuk akal. Penyedia barang/jasa harus memberikan manfaat sosial bagi karyawannya sesuai hukum dan kontrak kerja. Karyawan berhak mendapatkan cuti tahunan.



3. Lingkungan

Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dimana pertumbuhan kegiatan Perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka PKT berkomitmen mematuhi semua undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku, dan mengelola sistem pengelolaan lingkungan yang bersertifikasi ISO 14001 atau memenuhi standar yang setara. PKT mewajibkan Pemasok untuk menjalankan bisnis sesuai dengan semua undang-undang lingkungan yang berlaku.

a. Manajemen Lingkungan

Pemasok diharapkan untuk menanamkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup di dalam operasi dan proses bisnis dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan meminimalisasi kerusakan lingkungan.

Pemasok harus mengambil tindakan pencegahan segera setelah terdapat alasan untuk yakin bahwa suatu Tindakan dapat membahayakan lingkungan atau Kesehatan masyarakat dan berusaha untuk mengembangkan dan mendukung teknik ramah lingkungan dalam produk, proses, desain, dan pemilihan bahannya.

b. Perizinan Lingkungan

Pemasok harus memastikan bahwa semua perizinan dan izin lingkungan yang diperlukan telah diperoleh, dan bahwa untuk selalu diperbarui serta mematuhi semua hukum dan perundang-undangan tentang lingkungan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang izin dan pelaporan izin tersebut.

c. Pencegahan Polusi

Bagi Pemasok yang merupakan manufaktur, diharapkan untuk mengoptimalkan konsumsi sumber daya alam, termasuk energi dan air. Limbah dari semua jenis sumber daya alam, harus dikurangi atau dihilangkan dengan praktik yang benar.

d. Pengelolaan Zat/ Bahan Berbahaya

Pemasok harus menerapkan pendekatan sistematis untuk identifikasi, penanganan, penyimpanan, pemindahan, penggunaan, dan pembuangan zat dan bahan kimia berbahaya secara aman; penggunaan terkendali dan pengurangan limbah cair; serta pemantauan dan pengendalian emisi udara (termasuk bahan kimia organik mudah terbakar, aerosol, bahan korosif, partikel, bahan kimia perusak ozon, dan produk sisa pembakaran).

4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PKT berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kegiatan proses bisnis dengan selalu mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan standar K3 yang unggul sesuai dengan ISO 45001 sehingga diharapkan akan membantu PKT menyediakan lingkungan kerjayang aman dan sehat bagi semua pekerja, pengunjung, dan seluruh stakeholder dengan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja K3.

Pemasok harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk mencegah insiden dan cedera.

- a. Pemasok wajib untuk patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan yang berlaku di wilayah tempat Pemasok melakukan kegiatan operasional.
- b. Pemasok memastikan perlindungan tenaga kerja dengan menyediakan alat perlindungan Pribadi dasar yang sesuai untuk jenis pekerjaan.
- c. Pemasok harus memiliki pendekatan kesehatan dan keselamatan berbasis risiko yang memadai, termasuk, misalnya, memberikan instruksi dan pelatihan yang relevan yang dapat dipahami oleh semua karyawan.

5. Lain-lain

- a. Kode Etik ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis Perusahaan dan peraturan yang berlaku.
- b. Setiap pelanggaran atas prinsip yang tercantum dalam Kode Etik Pemasok PKT merupakan pelanggaran mendasar atas kontrak oleh pihak penyedia barang/jasa. Apabila terjadi ketidakpatuhan, PKT berhak meminta tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar yang ditentukan oleh PKT. Jika terjadi kegagalan untuk memenuhi tenggat waktu atau jika terjadi pelanggaran berat terhadap prinsip dan persyaratan yang tercantum dalam Pedoman ini, PKT memiliki hak untuk mengakhiri kerja sama dengan atau tanpa pemberitahuan.
- c. PKT menerima pengaduan dugaan penyimpangan atas Kode Etik Pemasok yang dilakukan dalam proses bisnis di lingkungan PKT melalui *Whistleblowing System* (WBS) dengan alamat pktbersih.com.

d. Terkait dengan Komitmen Pakta Integritas

Rekanan berkomitmen untuk mematuhi kode etik pemasok dengan melakukan penandatanganan Pakta Integritas.

e. Supplier berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dengan PKT untuk pelaksanaan *Environmental, Social & Governance* (ESG) di PKT.

Dikeluarkan oleh
PT Pupuk Kalimantan Timur
Jl. James Simanjuntak No 01.
Bontang 75313
Kalimantan Timur, Indonesia
Phone: +62-548-41202, 41203
www.pupukkaltim.com

Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut
Silahkan hubungi tim Vendor Management PKT
di alamat email berikut: vendormgm@pupukkaltim.com
Dibuat pada 28 Februari 2022

Lampiran 1. Pakta Integritas



PIAGAM PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tagan dibawah ini, Pimpinan Perusahaan/Direktur Utama (PT/CV/Lainnya) sebagai perwakilan perusahaan dalam rangka **Pendaftaran Rekanan Baru di PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR** dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Kami bertekad untuk menyelenggarakan hubungan bisnis secara Bersih, Transparan dan Profesional dalam rangka mewujudkan pulau-pulau integritas yang efektif di kalangan dunia usaha dan untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kami berjanji tidak akan melakukan atau terlibat dalam segala tindak Fraud dan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), suap menyuap, mark-up, gratifikasi, favoritisme, pemerasan, pemalsuan, penggelapan serta persekongkolan yang kesemuanya itu bertentangan dengan etika usaha dan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Kami berkomitmen untuk menghindari segala bentuk situasi atau hubungan yang dapat melibatkan konflik yang tidak pantas atau timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kepentingan PT Pupuk Kaltim dan membuat keputusan bisnis, atas nama perusahaan, semata-mata berdasarkan pertimbangan bisnis yang baik.
4. Kami berkomitmen untuk mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa, termasuk *Politically Exposed Person*.
5. Kedua belah pihak sepakat untuk mendorong pembentukan "Whistleblowing System" di lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai instrumen yang efektif untuk membantu terlaksananya Pakta Integritas dengan baik di lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur.
6. Kami tidak akan memberikan sesuatu dalam bentuk apapun juga kepada pihak PT Pupuk Kalimantan Timur dalam proses **pendaftaran rekanan baru**.
7. Apabila terbukti melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pakta Integritas ini berlaku selama **2 (Dua) tahun** terhitung sejak diterbitkan. Jika jangka waktu telah habis dan/atau bila ada perubahan Pimpinan Perusahaan/Direktur Utama (PT/CV/Lainnya), maka Pakta Integritas ini tidak berlaku dan kami wajib diperbaharui.

PT/CV/Lainnya _____

tanda tangan + cap perusahaan

[Nama Jelas]
Jabatan